



PENETAPAN
Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WALJIYO, lahir di Sleman tanggal 28 Desember 1961, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Gandekan, RT.005 RW.011, Kalurahan Tlogodadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara **Kerto Dimejo** dengan **Ny. Kerto Dimejo**, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) anak yang bernama:
 - Sadiyo;
 - Semi Adi Suwarno;
3. Bahwa **Kakek** Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Marjiyah (Cucu);
 - **Waljiyo (Cucu) (Pemohon)**;
 - Ngadirah (Cucu);

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn



4. Bahwa Pemohon merupakan **Cucu** dari **Kerto Dimejo** dengan **Ny. Kerto Dimejo** dari garis keturunan **Semi Adi Suwarno** berdasarkan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Tlogodadi, tertanggal 11 Oktober 2023;
5. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **Semi Adi Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-09092021-0091 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Agustus 2023;
6. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **Adi Suwarno** dan **Semi** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1151/Dis/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 05 November 2008;
7. Bahwa **Kakek Pemohon** yang bernama **Kerto Dimejo** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1978 di Sleman, dikarenakan sakit sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan dan diketahui oleh pejabat RT, RW dan Kepala Kelurahan, tertanggal 30 Oktober 2023;
8. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakek Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Kerto Dimejo** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Kakek Pemohon yang bernama **Kerto Dimejo**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama **Kerto Dimejo**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn



ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama **Kerto Dimejo** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 01 Agustus 1978, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama **Kerto Dimejo**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK.3404026812700004 atas nama Waljiyo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404060601110005 atas nama Kepala Keluarga Waljiyo tanggal 26-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1151/Dis/2008 atas nama Waljiyo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-31032015-0026 atas nama Sadiyo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sleman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM- 09092021-0091 atas nama Semi Adi Suwarno yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sleman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/170 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tertanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Kerto Dimejo yang ditanda tangani oleh Pemohon/ Waljiyo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar No.145/131/2023 yang diiklaskan oleh Pemerintah Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Kerto Dimejo dan Ny. Kerto Dimejo, diberi tanda bukti P-9;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian surat-surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Lasimin Supriyanto.

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan juga selaku Ketua RW ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gandekan, RT.005 RW.011 Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Adi Suwarno dan Semi;
- Bahwa orang tua dari Semi Adi Suwarno adalah Kerto Dimejo dan Ny. Kerto Dimejo;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Pemohon adalah Marjiyah dan Ngadirah;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian kakeknya tersebut;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo telah meninggal dunia tanggal 01 Agustus 1978;
- Bahwa atas kematian kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman ini untuk mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo yang terlambat mengurusnya;
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Drs. Gregorius Joko Santoso.

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gandekan, RT.005 RW.011 Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Adi Suwarno dan Semi;
- Bahwa orang tua dari Semi Adi Suwarno adalah Kerto Dimejo dan Ny. Kerto Dimejo;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Pemohon adalah Marjiyah dan Ngadirah;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian kakeknya tersebut;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo telah meninggal dunia tanggal 01 Agustus 1978;
- Bahwa atas kematian kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman ini untuk mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo yang terlambat mengurusnya;
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa Kakek Pemohon yang bernama **Kerto Dimejo** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 01 Agustus 1978, dikarenakan sakit;

Menimbang, dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gandekan, RT.005 RW.011, Kalurahan Tlogodadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman (*vide bukti P-1 dan P-2*);
2. Bahwa Kerto Dimejo menikah dengan Ny. Kerto Dimejo sebagaimana tuntunan agama Islam. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) anak yang bernama Sadiyo dan Semi Adi Suwarno. Bahwa Kakek Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Marjiyah (Cucu), Waljiyo (Cucu) (Pemohon), dan Ngadirah (Cucu). Bahwa Pemohon merupakan Cucu dari Kerto Dimejo dengan Ny. Kerto Dimejo dari garis keturunan Semi Adi Suwarno berdasarkan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Tlogodadi, tertanggal 11 Oktober 2023 (*vide bukti P-9*);
3. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Semi Adi Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 202 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-09092021-0091 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Agustus 2023 (*vide bukti P-5*);

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Adi Suwarno dan Semi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1151/Dis/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 05 November 2008 (*vide bukti P-3*);

5. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1978 di Sleman, dikarenakan sakit sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan dan diketahui oleh pejabat RT, RW dan Kepala Kelurahan, tertanggal 30 Oktober 2023 (*vide bukti P-6 dan P-7*);

6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakek Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakek Kandung Pemohon yang bernama Kerto Dimejo tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karenanya Pemohon bermaksud mengajukan Pemohonan akta kematian terlambat ini untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, sehingga demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman (*vide bukti P-8*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 jo Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang U No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", karenanya terkait dengan petitum angka 3 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana perlunya;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dan didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 beserta Saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 jo Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama Kerto Dimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 01 Agustus 1978 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/170 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan kematian tersebut dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Kerto Dimejo sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmaji, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. PNBP.....	:	Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1037/Pdt.P/2023/PN Smn